



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta/pelaut, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Zain, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Hamsyah Tuppu Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email muhzain.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar nomor 88/SK/VII/2023/PA.Tkl. tanggal 10 Juli 2023;

Pemohon;

lawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, Kabupaten Takalar, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Takalar Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 10 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami/istri yang sah berdasarkan pernikahan yang terjadi pada hari Selasa 04 September 2018 atau

Hlm. 1 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 H sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah tertanggal - 0206 / 027 / IX / 2018, Kabupaten Takalar;

2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, awalnya Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri bersama dengan Termohon, di kampung -, Kecamatan -, lalu kemudian pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah orangtua Termohon sampai tahun 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ini belum dilahirkan anak;
4. Bahwa pada sekitar bulan 11 tahun 2021, Pemohon mengajak Termohon ke pulau Kalimantan, karena Pemohon hendak pergi bekerja di kapal/berlayar akan tetapi Termohon menolak untuk ikut bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa selama Pemohon tinggal di Kalimantan, Pemohon mengontrak rumah, sehingga demi untuk mengurus keperluan hari-hari Pemohon, maka Pemohon memanggil Termohon untuk turut serta menemani Pemohon tinggal di Kalimantan, akan tetapi Termohon menolak dan tidak mau menemani Pemohon, dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orangtuanya pada alamat Termohon tersebut di atas;
6. Bahwa ajakan Pemohon kepada Termohon telah berkali-kali Pemohon sampaikan kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap berkeras tidak mau menemani Pemohon untuk tinggal bersama di Kalimantan demi untuk mengurus keperluan hari-hari Pemohon. Melainkan Termohon menyampaikan berbagai alasan yang tidak rasional. Sehingga Pemohon sangat kecewa terhadap sikap Termohon yang selalu menolak ajakan Pemohon;
7. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, pada diri Termohon terjadi juga ada sikap yang kurang menghargai dan kurang menyayangi keluarga dekat dari Pemohon, terutama pada nenek Pemohon hal ini terlihat pada waktu nenek Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon sama sekali tidak pernah datang membesuknya walaupun sekali. Pada hal Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon, bahwa nenek Pemohon sedang sakit dan Termohon juga sudah tahu bahwa nenek Pemohon tersebut adalah orang yang

Hlm. 2 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersusah payah memelihara Pemohon sehingga menjadi dewasa dan menjadi pelaut;

8. Bahwa melihat sikap dari Termohon yang demikian tersebut di atas, di mana Termohon menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon demi untuk mengurus keperluan hari-hari dari Pemohon dan kurang menghargainya keluarga dekat dari Pemohon, maka kini pada diri Termohon telah tercipta suatu kelalaian dari kewajibannya sebagai istri untuk mengurus suaminya dan juga tidak adanya penghargaan kepada keluarga dekat dari Pemohon tersebut. Maka dari ini pula telah terlihat bahwa pada diri Termohon telah terlahir suatu sikap yang tidak setia dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. Oleh karena itu rasa cinta dan kasih sayang Pemohon sebagai suami dari Termohon, telah tidak terlahir lagi sebagai tanggung jawab suami kepada istrinya. Melainkan yang ada sekarang pada diri Pemohon, adalah rasa kecewa dan sakit hati. Maka keharmonisan cinta antara Pemohon terhadap Termohon tidak lagi tumbuh sebagai perekat, demi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas maka telah tumbuh di dalamnya suatu tanda telah retaknya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Maka pada sekitar bulan Desember tahun 2022, Pemohon turun kapal dan demi untuk menemui Termohon dan untuk bertanya secara langsung kepada Termohon akan tetapi Pemohon mendapat jawaban yang tidak terduga dari Termohon. Pada saat itu Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon bukan lagi suami Termohon dikarenakan Termohon telah tidak mencintai lagi Pemohon dan kita kembali saja seperti saudara dan haramlah bagiku untuk berhubungan badan lagi, demikian kata Termohon;
10. Bahwa pada saat itu waktu menjelang tidur malam, di rumah orangtua Termohon, Termohon telah memisahkan dirinya tidak mau lagi seranjang dengan Pemohon. Termohon tidur di kamar lain sedangkan Pemohon tidur di kamar yang terpisah dengan kamar Termohon;
11. Bahwa perihal kejadian tersebut di atas, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon kemudian menyampaikannya kepada keluarga dekat

Hlm. 3 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon yakni terutama kepada nenek dan sepupu Pemohon. Sehingga keluarga Pemohon tersebut berusaha menemui Termohon dan berbicara secara langsung, akan tetapi keluarga Pemohon tersebut tidak berhasil merubah sikap dan pendirian Termohon, Termohon telah tidak mau lagi menyatu dengan Pemohon sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

12. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas pada no. 10, kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama enam bulan lamanya yakni sejak Pemohon turun kapal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang diajukannya permohonan ini tidak pernah lagi terjadi hubungan komunikasi;
13. Bahwa dengan terjadinya hal tersebut di atas, maka jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah berpisah dengan Termohon sebagai suami istri. Pemohon tidak ingin lagi merajut cinta kasih suami istri dengan Termohon. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon kini ibaratnya telah tumbuh onak dalam gading yang tidak akan mungkin lagi disulam kembali dengan perasaan cinta kasih seperti di masa-masa lalu pada saat Pemohon dan Termohon memadu kasih dalam rumah tangga sakinah, mawadda dan rahmah;
14. Bahwa oleh karena itu demi terjadinya kepastian hukum atas perpisahan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan Termohon secara resmi sehingga hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah jelas status hukumnya;

Berdasarkan dari hal-hal terurai di atas, maka berdasarkan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan saksi-saksinya ke dalam suatu persidangan kemudian memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan;

Hlm. 4 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 11-07-2023 dan 20-07-2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/027/IX/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Takalar tanggal 6 September 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. -, tempat tanggal lahir, Popo 01 Jul. 1977, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tante Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon adalah istri sah Pemohon;

Hlm. 5 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2021 terjadi perselisihan terus-menerus;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja keluarga besar mengetahui bahwa keduanya sudah tidak akur dan tidak bersama;
 - bahwa sebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ke Kalimantan, Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagai suaminya, Termohon selalu tidak datang ketika ada acara keluarga Pemohon;
 - bahwa Pemohon bekerja di pelayaran dan pergi ke Berau sejak awal tahun 2022;
 - bahwa pada Desember 2022, Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon 2 hari dan mengajak Termohon untuk ikut namun Termohon menolak dan sudah tidak mengakui Pemohon sebagai suami hingga pisah ranjang dengan Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon yang cerita kepada saksi dan keluarga besar setelah pulang dari rumah mertuanya;
 - bahwa kemudian keluarga Pemohon datang kepada Termohon untuk merukunkan namun Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon;
 - bahwa sejak saat itu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Termohon dan pisah rumah dengan Termohon hingga sekarang;
 - bahwa selama pisah rumah 7 bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
2. -, tempat tanggal lahir Ko'mara
25 Mar. 1975, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di -,
Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tante Pemohon;

Hlm. 6 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon adalah istri sah Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2021 terjadi mengetahui keduanya tidak akur;
- bahwa sebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ke Kalimantan, Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagai suaminya, Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon ketika ada acara keluarga selalu tidak datang;
- bahwa Pemohon bekerja di pelayaran dan pergi ke Kalimantan;
- bahwa pada Desember 2022, Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan mengajak Termohon untuk ikut Pemohon namun Termohon menolak dan sudah tidak mengakui Pemohon sebagai suami hingga pisah ranjang dengan pemohon;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setelah kejadian itu Pemohon menceritakannya kepada keluarga;
- bahwa kemudian keluarga Pemohon berbicara dengan Termohon namun Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon;
- bahwa sejak saat itu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Termohon dan pisah rumah dengan Termohon hingga sekarang;
- bahwa selama pisah rumah 7 bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 23 Juni 2023, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten takalar sebagaimana bukti P. Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/027/IX/2018, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk bertindak mewakili Pemohon dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. Jo.

Hlm. 8 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi materai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *Jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

Hlm. 9 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek,

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak November 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu menolak untuk ikut bersama Pemohon tinggal di Kalimantan dan lebih memilih tinggal bersama dengan orangtuanya;
 - b. Termohon kurang menghargai dan menyayangi keluarga dekat Pemohon terutama nenek Pemohon;
2. Pada bulan Desember 2022, Pemohon turun kapal dan menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mengakui Pemohon sebagai suami dan pisah ranjang;
3. Setelah kejadian tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang serta sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hlm. 10 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap Pemohon diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. Dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.), Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau salinannya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*). Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti mengikat dan sempurna sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan ikut tinggal bersama Pemohon ke Kalimantan, Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, sehingga keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan meskipun telah diusahakan rukun oleh keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. Jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa sejak November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan ikut tinggal bersama Pemohon ke Kalimantan, Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;

Hlm. 12 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Termohon sudah tidak mengakui Pemohon sebagai suami dan pisah ranjang;
- Bahwa sejak Desember 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang serta sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, maka Hakim berpendapat kualitas hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian

Hlm. 13 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena *'perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.'* Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadza'ir*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan isbanding dengan mencari*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa secara yuridis dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan

Hlm. 14 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirim petikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon yakni KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 15 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirim petikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Subhan, S.H.

Hlm. 16 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
- PNBP Relas	Rp	30.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	150.000,00
J u m l a h	Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Putusan No.243/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)